

Submitted: July 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Nilawati¹, Ikhwan², Zulfan³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: ¹2320040016@uinib.ac.id, ²ikhwan@uinib.ac.id, ³zulfan@uinib.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the potential contribution of zakat in Indonesia with several key focuses. First, the research will explore the impact of using zakat and charitable funds on the economic growth of Indonesian society. Second, the study will examine the influence of inflation rates on economic growth. Third, this research will investigate the methods used by zakat management institutions in Indonesia to distribute ZIS (zakat, infaq, and sedekah) funds and their impact on Indonesia's economic growth. The data for this study is obtained through articles, books, and documents. Meanwhile, document analysis is conducted to acquire data related to the instruments and media used by institutions to distribute zakat based on Sharia principles. The study finds that the distribution of zakat, infaq, and sedekah (ZIS) to the eight groups of beneficiaries, as prescribed in Islamic law, includes the poor, amil, converts, those in bondage, debtors, those striving in the path of Allah, and wayfarers. These groups are emphasized in Islamic teachings. Regional BAZNAS (National Amil Zakat Agency) is responsible for managing and distributing infaq and other religious social funds while adhering to Islamic legal principles and fulfilling the objectives expected by donors.

Keywords: *Role of Amil Zakat Institutions (BAZNAS); Charity (ZIS)*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi potensi zakat di Indonesia dengan beberapa fokus utama. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak penggunaan dana zakat dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Kedua, studi ini akan mengkaji pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penelitian ini akan menyelidiki metode yang digunakan oleh badan amil zakat Indonesia dalam penyaluran dana ZIS dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data penelitian ini diperoleh melalui sumber artikel, buku-buku dan dokumen. Sementara analisis dokumen untuk memperoleh data terkait dengan instrument dan media penyaluran zakat oleh lembaga berdasarkan prinsip syariah. Studi ini menemukan cara penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada delapan kelompok penerima manfaat sesuai syariat Islam. Kelompok penerima manfaat tersebut meliputi Fakir miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan bin sabil adalah berbagai golongan yang mendapat perhatian dalam ajaran agama. BAZNAS Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana infaq serta dana sosial keagamaan lainnya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam serta mencapai tujuan yang diharapkan oleh para donatur.

Kata kunci: Peran Lembaga Amil Zakat (Baxnas); Sedekah (ZIS)

Pendahuluan

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Muslim sebagai bentuk kewajiban sosial dan spiritual dalam membantu sesama yang membutuhkan. Pemikiran setiap pemeluk agama Islam tentang zakat dan sedekah (*shadaqah*) senantiasa menjadi perhatian utama. Ketika membahas tentang zakat, tidak terpisahkan dari keterkaitannya dengan sedekah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam penting seperti salat, karena keduanya memberikan pengaruh positif serta kesejahteraan bagi umat Muslim. Dalam ajaran Islam, zakat menjadi kewajiban bagi semua golongan Muslim dan harus dibayar oleh individu yang telah mencapai nisab dalam satu tahun. Tujuan utama zakat adalah mencapai stabilitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pendekatan inovatif terhadap zakat dan sedekah dalam konteks sosial ekonomi kontemporer menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan sinergi

antara ibadah dan pembangunan sosial yang relevan dengan tantangan zaman saat ini.

Zakat juga merupakan salah satu sumber dana vital bagi negara dalam menciptakan kesejahteraan umat Muslim. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan bahwa Zakat yang terkumpul harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu *mustahiq*. Sumber-sumber ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an dan hadis, telah menjelaskan dengan detail aturan zakat, termasuk cara pengaturan dan penggunaannya dengan baik. Zakat memiliki potensi besar di daerah untuk mengatasi masalah masyarakat. Namun, pelaksanaannya dihadapi oleh beberapa tantangan yang melibatkan tiga pihak utama: pemerintah sebagai regulator, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pengelola, dan masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Sinergi yang baik antara ketiga pihak ini dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah tersebut.

Badan amil zakat di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat, dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah, OPZ dan masyarakat. Melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel, badan ini berupaya memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif untuk memberdayakan mustahik, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, program-program yang dikelola oleh Badan Amil Zakat juga bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya zakat, sehingga semakin banyak muzaki yang berpartisipasi dalam upaya pengentasan masalah sosial di daerah.

Beberapa penelitian lain yang membahas lembaga amil zakat dan sedekah meliputi studi tentang berbagai aspek, seperti: "Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ponorogo yang Mendorong Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat";¹ "Dampak Pemanfaatan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya";² "Analisis Implementasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah

¹ Syukroni, Azid, Adib Khusnul Rois, Mushlih Candrakusuma, Icha Adelia Sufi, Ihsan Muttaqin, and Krismonika. "Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Ponorogo Dalam Menumbuhkan Ekonomi Dan Pendidikan Di Masyarakat". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 3 (October 25, 2023). Accessed October 8, 2024. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/19654>.

² Yanda, Trigatra A. U. E., and Siti I. Faizah. "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 7, no. 5, May. 2020, pp. 911-925, doi:[10.20473/vol7iss20205pp911-925](https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925).

Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar"³; "Peranan Amil sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima"⁴; serta "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik"⁵. Kehadiran Zakat, Infak, dan Sadaqah dalam Kehidupan⁶: Menyajikan pentingnya zakat, infak, dan shadaqah dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Eka Lestari mengeksplorasi strategi Laz-Washal dalam meningkatkan partisipasi donatur dan jumlah donasi.⁷ Permana menggarisbawahi pentingnya menerapkan prinsip good governance dalam manajemen lembaga amil zakat.⁸ U. Zakat, Sedekah, and Masa membahas urgensi zakat, infak, dan sedekah dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan maqasid syariah.⁹ Iman and Al menyoroti peran lembaga filantropi Islam dalam membantu masyarakat menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.¹⁰ Musyriyina et al. menjelaskan peran zakat dan sedekah dalam upaya menanggulangi kemiskinan menurut perspektif Islam.¹¹ Rijal Allamah dan Sri

³ Syamsurizal, Syamsurizal. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar". *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (March 30, 2023): 43–52. Accessed October 8, 2024. <https://naaspublishing.com/index.php/jaamter/article/view/14>.

⁴ Thalib, Hamidy, et al. "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan*, vol. 3, no. 2, 2016, pp. 206-290.

⁵ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik" *Mimbar Hukum* 27, Nomor 1, Februari 2015, 68-81

⁶ Nasikhah, Umi. "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 60-76.

⁷ Lestari, Eka, and Fauzi Arif Lubis. "Strategi Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (Laz-Washal) Untuk Meningkatkan Donatur Berdonasi." *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)* 1, no. 04 (2021): 61-68

⁸ Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. "Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 117-131.

⁹ Mardiatna, Jefik Zulfikar Hafizd dan Ditta, 2021. "Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19" 6 (2).

¹⁰ Nur Iman Hakim Al Faqih, "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 04 (2020): 152–66.

¹¹ Musyriyina, Hudiya, Mutia Amanda, and Nur Pitryani. "Peran Zakat Dan Sedekah Dalam Memberantas Kemiskinan Menurut Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 311-317.

Sudiarti mengulas pentingnya zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf dalam memperkuat perekonomian umat Islam.¹²

Pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf (Ziswaf) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat telah menjadi fokus penelitian.¹³ Analisis efektivitas penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional menjadi perhatian utama dalam literatur terbaru.¹⁴ Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia telah dikaji secara mendalam.¹⁵ Lembaga zakat dan peranannya dalam menciptakan ekuitas telah menjadi topik yang relevan¹⁶ Strategi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga telah dikembangkan.¹⁷ Strategi fundraising pada lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah Kota Baru dijelaskan dalam studi terkini.¹⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada studi lapangan. Metodologi yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk memberikan pemaparan struktural, faktual, dan tepat. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menggambarkan secara rinci berbagai aspek, karakteristik, dan

¹² Allamah, Rijal, Sri Sudiarti, and Julfan Saputra. "Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 35-46.

¹³ Sahri, Tsania Maulida, and Metti Paramita. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2020): 121-126.

¹⁴ Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada badan amil zakat nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164-175.

¹⁵ Alam, Ahmad. "Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia." *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)* 9, no. 2 (2018): 128-136.

¹⁶ Holil, Holil. "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13-27.

¹⁷ Normasyhuri, Khavid, Budimansyah Budimansyah, and Ekid Rohadi. "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1947-1962.

¹⁸ Ramadhan, Nauval Hilmy, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati. "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 63-72.

hubungan antar fenomena yang menjadi fokus penelitian¹⁹. Studi ini menggunakan data primer dan sekunder untuk menyelidiki fungsi Lembaga Amil Zakat dan Sedekah di Indonesia. Metode untuk pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, di mana observasi menjadi salah satu metode utama yang digunakan. Observasi ini mencakup pengamatan terencana dan terstruktur terhadap berbagai gejala sosial yang relevan. Pendekatan ini dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang terkait dengan topik penelitian tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur. Pertama, data direduksi dengan merangkum, menyeleksi berdasarkan relevansi, dan memfokuskan pada aspek kunci yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, tema-tema penting diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan studi. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah dikumpulkan diorganisir dan disusun secara sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan visualisasi yang jelas dan komprehensif dari keseluruhan data beserta detailnya. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, data yang telah diolah dan disusun secara sistematis dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menjalankan tahapan ini secara terstruktur, diharapkan analisis data dapat dilakukan secara efektif, dan hasil penelitian dapat dikomunikasikan dengan jelas dan akurat.

Untuk memverifikasi keabsahan data, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi yang mengintegrasikan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi untuk mengumpulkan data secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan perbedaan informasi yang mungkin timbul dari berbagai sumber. Pendekatan triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan data yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan tepat, meskipun informasi dari berbagai informan bervariasi.²⁰

¹⁹ Handrian, Eko, Rosmita Rosmita, and Merry Chindy Khan. "Efektifitas Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals Provinsi Riau." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 3 (2020): 439-453.

²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Zakat

Secara harfiah, zakat berarti “bersuci” (الطهارة), “pertumbuhan” (النماء), dan “berkah” (البركة). Dalam Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, yang berarti memberikan bagian tertentu dari kekayaan yang telah mencapai nisab kepada yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.²¹ Heri Sudarsono dari Yogyakarta menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an, kata "zakat" dalam bentuk *ma'rifah* disebutkan 30 kali, 27 di antaranya dalam satu ayat bersama shalat, dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, meskipun tidak disebutkan dalam satu ayat. "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." Ini adalah petikan dari ayat 110 Surat Al-Baqarah, salah satu ayat yang paling populer tentang zakat. Menurut Nasution, zakat dalam istilah fikih adalah jumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu. dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat, menurut syariah, adalah kewajiban memberikan bagian dari harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya pada waktu yang ditentukan. Menurut Madzhab Maliki, zakat adalah pengeluaran sebagian dari harta tertentu yang mencapai *nishab* tertentu, yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun (haul). Zakat tidak termasuk barang tambang atau pertanian. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah proses memberi sebagian harta tertentu kepada individu tertentu, yang ditetapkan oleh syariat karena Allah SWT. Zakat didefinisikan dalam mazhab Syafi'i sebagai pengeluaran tubuh atau harta secara khusus. Zakat adalah hak yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dari harta tertentu, menurut Madzhab Hambali.

Dalam bahasa, sedekah dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wata'ala (taqarub)*, bukan untuk mendapatkan pengakuan. Secara istilah, sedekah adalah pemberian yang dilakukan dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah *subhanahu wata'ala*. *Shadaqah* juga dapat diartikan sebagai pemberian yang mengandung kebaikan, baik barang maupun jasa, yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan harapan mendapatkan apa pun selain ridha Allah. Dengan bershadaqah, seseorang tidak hanya memperkuat keyakinannya dalam hatinya, tetapi juga membuatnya

²¹ Soemitra, Andri. "Bank dan lembaga keuangan syariah." (2010).

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016, sedekah dapat berupa apa pun yang dikeluarkan seseorang atau organisasi untuk kepentingan umum, terlepas dari zakat²² memberikan keberkahan, kemurnian, dan berkah yang lebih besar kepada harta yang diberikan. Tetapi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa zakat harus diberikan kepada penerima zakat yang berhak dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh Muslim, sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Landasan Hukum Zakat dan Sedekah

1. Dalil Zakat

Pertama, Al-Qur'an, yang mana tertera dalam surah At-Taubah (9): 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²³

Kedua, Al-Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. menyebutkan bahwa seorang Arab datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku amal-amal yang jika aku mengamalkannya, aku akan masuk surga." Rasulullah SAW menjawab, "Beribadahlah kepada Allah tanpa menyekutukan-Nya sedikit pun, dirikanlah shalat lima waktu, tunaikan zakat wajib, dan berpuasalah di bulan Ramadhan." Orang itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambah apapun atas ini." Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, lihatlah orang ini." Ketiga: Ijma'. Para ulama baik

²² El-Bantanie, M. S. . *Zakat, Infaq, dan Sedekah* (Jakarta: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009); Qoyyim, Sarah Hasanah, and Sisca Debyola Widuhung. 2020. “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1 (2): 53. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.460>.

²³ Kemenag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: 2019

Salaf maupun Khalaf sepakat tentang kewajiban zakat sebagai tanda keimanan dalam Islam.

2. Dalil tentang Sedekah

Pertama; Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ

Artinya: “Orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti menanam benih yang tumbuh tujuh tangkai, di setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

Kedua, "Hadis dari Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa suatu ketika Abu Dahdah mengunjungi Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan mengatakan kepadanya,"

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا أَرَى رَبَّنَا يَسْتَفْرِضُ مِمَّا أَعْطَانَا لَأَنْفُسِنَا، وَبِئْسَ أَرْضٌ بِالْعَالِيَةِ وَأَرْضٌ
بِالسَّافِلَةِ، وَقَدْ جَعَلْتُ خَيْرَهُمَا صَدَقَةً.

Artinya: “Hai Nabi Allah, tidakkah Tuhan kita menunjukkan bagaimana kami meminjamkan kepada-Nya untuk diri kami sendiri? Aku memiliki dua kebun, satu di atas dan satu di bawah. Aku telah menyumbangkan yang terbaik dari kebun itu.”

Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Zakat memiliki beberapa fungsi yang utama. Pertama, membersihkan harta. Kedua, mengembangkan harta secara tidak langsung. Ketiga, mengurangi beban ekonomi. Keempat, menunjukkan taqwa dan keimanan. Kelima, memurnikan hati. Keenam, mempererat persaudaraan. Ketujuh, membawa kebaikan dalam kehidupan. Kedelapan, mencapai kesejahteraan umat. Kesembilan, mengurangi kesenjangan dan kejahatan. Kesepuluh, memperkuat keimanan orang yang menerima zakat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah: a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat; b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Sedekah

Ada beberapa fungsi sedekah. Pertama, sedekah menyempurnakan dan menggenapi kekurangan pada zakat *fardhu*. Kedua, sedekah dapat menjadikan seseorang masuk surga. Ketiga, sedekah membuat seorang Muslim menjadi sosok dermawan, baik hati, peduli terhadap saudara yang membutuhkan, dan penuh kasih sayang kepada orang fakir. Keempat, sedekah mampu menjauhkan seseorang dari sifat kikir. Kelima, sedekah dapat mendatangkan berkah dan lipatan pahala dari Allah *subhanahu wa ta'ala*, dan banyak manfaat lainnya.

Keenam, sedekah juga dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam masyarakat. Ketujuh, sedekah menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah, serta mengingatkan kita untuk selalu berbagi dengan yang membutuhkan. Kedelapan, sedekah dapat menjadi penyebab datangnya rezeki yang berlimpah, Karena Allah menjanjikan balasan yang lebih baik bagi mereka yang bersedekah. Terakhir, sedekah juga menjadi penghapus dosa dan penyelamat di hari kiamat, memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi pemberinya di dunia dan akhirat.

Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sedekah. Pertama, orang yang memberi sedekah harus berpikir positif dan melakukannya tanpa diwakili oleh orang lain. Kedua, mereka yang sangat membutuhkan bantuan karena kondisi mereka kurang mampu adalah yang berhak menerimanya. Ketiga, muzaki (orang yang membayar zakat) dan harta yang dizakati, mustahik (orang yang berhak menerima zakat), dan amil adalah komponen utama pengelolaan zakat. *Mustahik* memiliki hak untuk menerima zakat karena mereka termasuk dalam salah satu dari delapan *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, berutang, fi sabilillah, dan sedang dalam perjalanan. Sementara itu, amil adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan kemudian membagikannya kepada para mustahik. Amil juga termasuk dalam salah satu dari 8 *asnaf* tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Harta yang dizakati adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh muzaki yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Muzakki

Karena harta mereka mencapai nisab dan telah mencapai masa haul, seorang Muslim yang bernama *muzakki* bertanggung jawab untuk membayar zakat. Zakat

harus sesuai dengan ajaran Islam. Zakat biasanya terbagi menjadi dua kategori: Zakat yang berkaitan dengan manusia (badan, misalnya) dan harta (misalnya, zakat mal). Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang diberikan oleh setiap Muslim selama bulan Ramadan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ditanggungnya; ini termasuk kelebihan bahan makanan pokok selama hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah saat ini adalah 2,176 kilogram. Nash Hadist mencakup tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur), dan *aqith* (keju).

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, zakat fitrah dapat berupa beras (sebagai makanan pokok) atau diganti dengan uang setara dengan nilai beras. Selain itu, ada Zakat Harta, juga dikenal sebagai Mal, yang merupakan kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh orang atau perusahaan. Untuk dizakati, kekayaan harus dimiliki secara keseluruhan, berkembang, mencapai batas tertentu, melebihi kebutuhan pokok, tidak memiliki utang, dan telah mencapai satu tahun. Jenis harta yang dikenakan zakat termasuk emas, perak, logam mulia lainnya, uang tunai, surat berharga, bisnis, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendapatan, dan jasa, serta tanah yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal.

Menurut Permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok). Selanjutnya, zakat harta (Mal). Zakat mal adalah harta yang dimiliki oleh muzaki individu atau perusahaan. Kriteria kekayaan termasuk milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas utang, dan sudah berlalu satu tahun. Jenis harta yang dikenakan zakat harta termasuk emas, perak, logam mulia lainnya, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, dan *rikaz*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur dua kelompok lembaga pengelolaan zakat di Indonesia: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh masyarakat. Pemerintah mendirikan BAZNAS, yang berlokasi di ibu kota Negara. BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri sebagai lembaga pemerintah non struktural yang mandiri. AZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di seluruh negeri. Selain itu, BAZNAS merekomendasikan izin pendirian LAZ yang diajukan oleh organisasi masyarakat atau badan hukum. Struktur BAZNAS terdiri dari sebelas anggota, di mana tiga dari mereka berasal dari pemerintah dan delapan dari masyarakat. BAZNAS melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Sebagai lembaga masyarakat, LAZ membantu BAZNAS dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat. LAZ harus secara berkala melaporkan kepada BAZNAS tentang kegiatan pengelolaan zakat yang telah diaudit. Izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri diperlukan untuk membentuk LAZ.

Mustahik Pertama adalah Fakir, yang merupakan seseorang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan standar masyarakat tertentu. *Mustahik Kedua adalah Miskin*, adalah orang-orang yang memerlukan bantuan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sesuai dengan standar yang berlaku. *Mustahik Ketiga adalah Amil zakat*, yaitu mereka yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, perawatan, registrasi, dan distribusi harta zakat. *Mustahik Keempat adalah Mualaf*, yang merujuk kepada orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk menegakkan agama baru mereka. *Mustahik Kelima adalah untuk Memerdekakan Budak*, meskipun saat ini golongan ini tidak ada lagi, sehingga kuota zakat mereka dialihkan kepada mustahik lain berdasarkan pendapat mayoritas ulama. *Mustahik Keenam adalah Orang Yang Berutang*, yang dapat diberikan zakat untuk membantu mereka melunasi hutang mereka. *Mustahik Ketujuh adalah Fi Sabilillah*, yang mencakup berbagai bentuk usaha untuk mempertahankan dan mempromosikan agama Islam, termasuk dalam bentuk jihad dalam pengertian luas. *Mustahik Kedelapan adalah Orang yang sedang dalam perjalanan* berhak menerima zakat, untuk membantu mereka dalam perjalanan mereka.²⁴

Ketujuh, Pengelolaan Zakat Kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat disebut pengelolaan zakat. Sejumlah asas mendasari pengelolaan zakat, Seperti hukum Islam, pengelolaan zakat harus dijalankan dengan prinsip-prinsip amanah (terpercaya), kemanfaatan (memberikan manfaat maksimal bagi mustahik), keadilan (distribusi zakat secara adil), kepastian hukum (jaminan hukum bagi muzaki dan mustahik), serta integrasi (pengelolaan zakat yang terintegrasi dan adil). Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara efisien.

²⁴ Mas 'Amah, Fidiyatul, and Endang Kartini Panggiarti. 2023. "Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2 (4): 929–39. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.691>.

- a. Dalam pengumpulan zakat, muzaki menghitung jumlah zakat yang harus dibayarnya sendiri. Jika perlu, muzaki bisa meminta bantuan dari BAZNAS atau LAZ untuk menghitung zakatnya. Zakat dapat kemudian dikurangkan dari penghasilan yang dikenakan pajak. Untuk keperluan pengurangan pajak, LAZ atau BAZNAS harus memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki.
- b. Pembagian Zakat Menurut hukum Islam, zakat yang telah dikumpulkan harus diberikan kepada mustahik. Zakat didistribusikan dengan prioritas berdasarkan kesetaraan, keadilan, dan pertimbangan wilayah. Pembagian zakat yang adil dan merata sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, karena dana yang disalurkan kepada mustahik dapat digunakan untuk memenuhi dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan, zakat tidak hanya membantu individu, tetapi juga memberdayakan komunitas, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efisien dan tepat sasaran akan menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan di Negara ini.
- c. Pemanfaatan Zakat Setelah kebutuhan dasar mustahik dipenuhi, zakat dapat digunakan untuk usaha produktif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS dan LAZ juga menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana-dana ini didistribusikan dan digunakan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tujuan yang ditetapkan oleh para pemberi.
- d. Laporan tentang Manajemen Zakat BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah harus secara teratur melaporkan kepada BAZNAS kabupaten/kota tentang cara mereka mengelola zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Secara teratur, pemerintah daerah dan BAZNAS provinsi harus menerima laporan tentang pelaksanaan pengelolaan oleh BAZNAS. Laz harus secara teratur memberikan laporan tentang bagaimana dia mengelola zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. Laporan tersebut kemudian akan diserahkan secara berkala kepada menteri oleh BAZNAS. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan baik secara elektronik maupun cetak.

Manajemen zakat yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, sehingga laporan yang teratur dari BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa semua dana

dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain itu, laporan berkala ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendeteksi lebih dalam ke dalam efektivitas program-program yang dijalankan, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dapat mencapai tujuan ultimatenya dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

e. Dana untuk Pengelolaan Zakat berasal dari anggaran negara dan hak amil yang diberikan kepada BAZNAS. BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mendapatkan dana dari anggaran negara atau daerah serta hak amil untuk menjalankan tugasnya.

Kedelapan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat dilakukan terhadap BAZNAS dan LAZ dengan tujuan: a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat melalui BAZNAS dan LAZ. b) Memberikan rekomendasi agar BAZNAS dan LAZ dapat beroperasi lebih baik. Pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ dilakukan dengan cara berikut: a) Memberikan akses ke informasi tentang cara BAZNAS dan LAZ mengelola zakat; b) Memberikan informasi jika terdapat penyimpangan dalam pengelolaan zakat. Tidak memberikan pembukuan yang terpisah, laporan berkala, dan bukti setoran zakat kepada muzaki adalah beberapa pelanggaran administratif. c) Melakukan audit secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. d) Mengadakan pelatihan bagi pengelola BAZNAS dan LAZ agar mereka lebih memahami prinsip-prinsip manajemen zakat yang baik. e) Mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terhadap kinerja BAZNAS dan LAZ, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih responsive terhadap kebutuhan umat. f) Menyusun sistem pelaporan yang jelas dan mudah dipahami, agar muzaki dapat dengan mudah mengetahui penggunaan zakat yang telah mereka berikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan zakat menjadi lebih efisien dan dapat memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Penutup

Zakat adalah kewajiban utama bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan finansial. Ini bukan hanya anjuran, tetapi merupakan bagian dari tuntutan agama untuk memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki. Namun, zakat tidak dikenakan pada semua tingkat kekayaan, melainkan hanya dari kekayaan yang

melebihi nisab, yaitu batas tertentu. Konsep nisab ini penting karena memastikan zakat tidak memberatkan mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Penerima zakat, yang disebut mustahik, harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan syariat Islam. Hal ini penting untuk memastikan zakat tepat sasaran dan diberikan kepada yang membutuhkan dengan hak. Manajemen zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penerima zakat, menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana zakat.

Proses pengelolaan zakat melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ini mencakup seluruh aspek dari pengumpulan zakat dari muzaki (pembayar zakat), distribusi kepada mustahik, sampai penggunaan dana zakat untuk program pemberdayaan. Dalam administrasi zakat, terdapat beberapa komponen kunci: muzaki (pemberi zakat), harta yang dizakati, mustahik (penerima zakat), dan amil (petugas yang mengelola zakat). Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS di tingkat nasional dan LAZ di masyarakat. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memastikan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penggunaan dana zakat daerah Sarolangun dapat dilakukan dengan dua cara utama. Pertama, secara konsumtif, di mana zakat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, secara produktif, di mana zakat digunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para mustahik melalui program-program pemberdayaan seperti pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan. Pendekatan produktif ini bertujuan untuk mengangkat para mustahik dari kemiskinan serta mengubah mereka menjadi muzaki di masa depan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep, tujuan, proses pengelolaan, dan metode penggunaan zakat, diharapkan penerapan zakat dalam masyarakat dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selanjutnya, implikasi dari peran lembaga amil zakat dan sedekah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia sangat signifikan. Pertama, lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan efisiensi distribusi zakat dan sedekah, memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar sampai ke mustahik yang membutuhkan. Kedua, dengan adanya program-program yang terstruktur dan terencana, lembaga amil dapat memberdayakan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan, pendidikan.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap zakat sebagai instrumen sosial. Keempat, kolaborasi antara lembaga amil dan pemerintah daerah dapat menciptakan sinergi dalam pengentasan kemiskinan, dan butuh penanganan masalah yang lebih *holistic*. Terakhir, dengan mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya zakat dan sedekah, lembaga-lembaga ini dapat menciptakan budaya berbagi yang lebih kuat, sehingga kontribusi sosial dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alam, Ahmad. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)* 9, no. 2 (2018): 128–36. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
- Azid, Syukroni, Adib Khusnul Rois, Mushlih Candrakusuma, Icha Adelia Sufi, Ihsan Muttaqin, dan Krismonika. "Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Ponorogo dalam Menumbuhkan Ekonomi dan Pendidikan di Masyarakat." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 3 (2023): 246–56.
- Bahri, Efri Syamsul, dan Sabik Khumaini. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164–75.
- Dhoqi Dofiri, Wasilah, dan Isabela. "Analisis Efektivitas Pola Alokasi Zakat, Infak, Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang." *Al-Ma'arif* 6, no. 1 (2021).
- El-Bantanie, M. S. *Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Fidiyatul Mas ‘Amah, dan Endang Kartini Panggiarti. "Peran Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan untuk Masyarakat yang Membutuhkan." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 929–39. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.691>.
- Hakim, Iman Nur. "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat dalam Situasi Pandemi Covid-19." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (2020): 152–66.

- Holil. "Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13–27.
- Kemenag RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: 2019.
- Lestari, Eka, dan Fauzi Arif Lubis. "Strategi Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (Laz-Washal) untuk Meningkatkan Donatur Berdonasi." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 1, no. 4 (2021): 61–68.
- Mardiatta, Jefik Zulfikar Hafizd, dan Ditta. "Urgensi Zakat, Infak, dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021).
- Musyriyina, Hudiya, Mutia Amanda, dan Nur Pitryani. "Peran Zakat dan Sedekah dalam Memberantas Kemiskinan Menurut Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 311–17.
- Nasikhah, Umi. "Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah dalam Kehidupan." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 60–76.
- Permana, Agus. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 117–131.
- Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik." *Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 68–81.
- Qoyyim, Sarah Hasanah, dan Sisca Debyola Widuhung. "Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Periode 2015-2019." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 53. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v1i2.460>.
- Ramadhan, Nauval Hilmy, Rahmad Hakim, dan Muslikhati. "Strategi Fundraising pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu." *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 63–72.
- Ro'is, Hamidy Thalib, M. Irwan, dan Ihsan. "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan* 3, no. 2 (2016): 206–290.
- Sahri, Tsania Maulida, dan Metti Paramita. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2020): 121–26.

- Syamsurizal. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar." *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1, no. 1 (2023): 43–52.
- Yanda, Trigatra Akbar Utama El, dan Siti Inayatul Faizah. "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 911–25. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>.